

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEBERADAAN
BITCOIN DALAM LINGKUP TRANSAKSI DI
INDONESIA DITINJAU DARI UU NO. 7 TAHUN
2011 TENTANG MATA UANG¹**

Oleh: Priska Watung²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan tentang penggunaan Bitcoin dalam sistem pembayaran di Indonesia dan bagaimana pengaturan penggunaan Bitcoin sebagai aset kripto di Indonesia di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa pengaturan penggunaan bitcoin sebagai sistem pembayaran di Indonesia tidak diakui keberadaannya, karena menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang hanya menghendaki Rupiah sebagai alat pembayaran nasional. Didukung oleh Bank Sentral sebagai pengawas dan pengelola Rupiah sebagai alat transaksi, yang mengeluarkan pendapat bahwa tanggung jawab yang ditimbulkan oleh aktivitas penggunaan transaksi bitcoin ditanggung masing – masing, melalui aturan seperti Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Tentang penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, serta Peraturan Bank Indonesia No. 17/7/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI Hal ini dikarenakan legalitas bitcoin di mata Internasional masih buram keberadaannya, juga proses pengendalian mata uang ini yang sulit dikendalikan oleh negara, membuat bitcoin tidak dapat digunakan dalam bertransaksi di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Namun di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang, bitcoin telah diberi izin dalam penggunaannya sebagai alat pembayaran resmi. 2. Dalam penggunaannya sebagai aset kripto di Indonesia, bitcoin telah memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dalam hal ini oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam Peraturan Menteri

Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, kemudian ditindak lebih lanjut melalui Peraturan Bappebti No. 3 tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka, serta Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka, sehingga Bitcoin dapat ditransaksikan sebagai aset dan dapat diperjual – belikan. Bitcoin dapat dimiliki dengan cara Membeli langsung pada Penyelenggara Jasa, diberikan oleh sesama pengguna, dan melakukan perdagangan di bursa. Dengan adanya peraturan – peraturan yang telah dikeluarkan Bappebti bitcoin menjadi legal di Indonesia, serta adanya Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat menjadi solusi ketika terjadi perselisihan dan kendala dalam bertransaksi Bitcoin di Indonesia.

Kata kunci: bitcoin; mata uang;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bitcoin adalah sebuah bentuk mata uang digital dan alat pembayaran digital, yang dimiliki secara elektronik (tidak memiliki bentuk nyata). Tidak ada yang dapat mengontrol bitcoin kecuali pemegang *private key* yaitu pemilik bitcoin itu sendiri³. Teknologi yang mengatur penggunaan bitcoin disebut dengan kriptokurensi (*cryptocurrency*). Teknologi ini memiliki standar keamanan yang tinggi dengan sistem kriptografi dan algoritma yang dirancang khusus sebagai pengaman. Pada awalnya, bitcoin menawarkan keunggulan dengan meniadakan pihak ketiga yang biasa menjadi makelar atau penyedia jasa transaksi. Penyedia jasa transaksi dapat berupa bank atau penyedia jasa swasta lain yang mengatur segala transaksi dengan produk jasanya masing - masing. Produk jasa transaksi tersebut jelas memerlukan biaya tambahan sementara bitcoin menawarkan sebaliknya, dengan memiliki bitcoin para pengguna dapat secara mandiri bertransaksi seperti halnya membeli sabun di

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, S.H., M.H; Hendrik Pondaag, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101172

³ Sigit Putra Tanoko, *Bitcoin 101*, Brilliant, Surabaya, 2017, hlm.3.

warung, tunai dan langsung dibayarkan kepada penjual. Hanya saja mekanisme penggunaan transaksi bitcoin dilakukan secara digital menggunakan perangkat berbasis teknologi informasi⁴.

Dalam penggunaan sebagai mata uang di Indonesia, diatur dalam UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang mengakui hanyalah Rupiah sebagai mata uang dan alat pembayaran yang sah di Indonesia⁵. Namun keberadaan mata uang virtual telah mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) dibawah Kementerian Perdagangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto⁶.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penggunaan Bitcoin dalam sistem pembayaran di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan penggunaan Bitcoin sebagai aset kripto di Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Bitcoin Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia

Dalam penggunaannya sebagai alat pembayaran di Indonesia, Bitcoin mengalami kendala – kendala, baik dari segi kepercayaan dari masyarakat sebagai pengguna, karena harga yang dianggap mudah mengalami naik dan turun dalam sekejap saja, serta tidak adanya lembaga khusus yang mengelola sehingga memiliki nilai kurang dari segi perlindungan konsumen, maupun dari pemerintah dikarenakan tingkat pengetahuan

akan produk mata uang kripto di Indonesia merupakan sesuatu yang asing di dengar dan cenderung dikaitkan dengan pencucian uang dan pembiayaan tindak pidana terorisme dikarenakan sistemnya yang rahasia dan tak mudah diretas oleh orang lain, juga pihak pemerintah tak dapat campur tangan didalamnya karena bitcoin menganut sistem desentralisasi. Tentu saja bitcoin mengalami kendala juga dalam hal keabsahannya didepan hukum, sehingga sangat sulit bagi produk mata uang kripto dijalankan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam Pasal 21 angka (1), menyatakan :

- (1) Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Serta dengan adanya aturan dari Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan RI, dalam Pasal 2 angka (1) mengatakan; Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸. Kemudian didukung dengan Peraturan BI No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 27, penyelenggara jasa sistem pembayaran selain tunduk pada peraturan Bank Indonesia ini juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai:

- a. Kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik; dan

⁴ Ibrahim Nubika, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Genesis Learning, Yogyakarta, 2018, hlm.82.

⁵ Oscar Darmawan, Sintha Rosse, *Bitcoin Trading For Z Generation*, Jasakom, 2017, hlm.114.

⁶Fiki Ariyanti, *Transaksi Jual Beli Bitcoin Sudah Legal di Indonesia*, <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artike/amp/mantul-transaksi-jual-beli-bitcoin-sudah-legal-di-indonesia> , diakses pada 23 Agustus 2019, Pukul 20.59 WITA.

⁷ Undang – Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 *Tentang Mata Uang*.

⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 *Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan RI*.

c. Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.⁹

Sangatlah jelas aturan – aturan diatas yang telah diatur membuat fungsi bitcoin sebagai alat pembayaran tidak diakui keberadaannya, karena dalam sistem pembayaran yang sah di Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai alat transaksi yang bisa digunakan. Dengan adanya hal ini, memunculkan pernyataan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Pasal 62 dalam Peraturan BI No. 20/6/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik yang menyatakan bahwa Penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran Uang Elektronik dengan menggunakan *virtual currency*¹⁰. Tentunya dalam aturan – aturan lainnya juga memuat hal yang serupa seperti Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 mengatakan pada Pasal 34 Butir (a), yaitu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*¹¹.

Dalam FAQ siaran pers Bank Indonesia yang dimaksud dengan *Virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, transfer pemberian *reward* atau *mining* (proses menghasilkan sejumlah *virtual currency* baru, yang melibatkan proses matematika yang rumit). Uang digital ini dikeluarkan/dikontrol oleh komunitas pengembang serta digunakan dan diterima oleh komunitas *virtual*. Bank Indonesia juga memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli dan memperdagangkan *virtual currency* dikarenakan alasan – alasan berikut :

- *Virtual currency* bukan merupakan mata uang
- Memiliki nilai tukar yang fluktuatif
- Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administrator resmi
- Rendahnya perlindungan konsumen
- Teknologi yang digunakan memungkinkan transaksi memakai nama

samaran sehingga berpotensi tindak pidana pencucian uang dan terorisme.¹²

Tentu saja dalam perkembangannya bitcoin mengalami kendala juga dalam lingkup internasional yang hingga saat ini regulasi hukum internasional yang mengatur tentang produksi dan peredaran bitcoin masih remang – remang. Belum adanya kerangka hukum internasional yang dapat mengikat bitcoin, setidaknya telah menjadi perhatian besar negara – negara di dunia. Mengingat pengguna bitcoin saat ini telah mencapai jumlah yang tidak bisa dikatakan sedikit dan terus meningkat pesat, maka kebutuhan akan hukum internasional untuk regulasi bitcoin sudah termasuk mendesak. Namun dari sisi para pengguna fanatik *cryptocurrency* jika bitcoin akan diatur dalam suatu aturan maka akan menghilangkan tujuan utama dari penciptanya yang memang menginginkan kebebasan dan kerahasiaan dalam penggunaannya sehingga aturan – aturan yang dibahas memunculkan pro dan kontra.

Dalam eksistensinya di dunia, Tiongkok merupakan negara yang cukup berpengaruh terhadap regulasi mata uang digital ini. Berbagai pergerakan ekstrem bitcoin yang meningkat tahun 2013 adalah hasil aksi pembelian bitcoin oleh warga Tiongkok dalam rangka mengeluarkan uang ke luar negara tersebut dikarenakan adanya sistem membatasi arus modal dan mata uang digital menawarkan sebuah cara untuk menghindari otoritas. Akan tetapi, pemerintah Tiongkok cepat menutup arus modal dengan memperingatkan bank milik negara untuk menentang kerja sama dengan bursa mata uang digital. Pada Desember 2013, Bank Rakyat Cina juga memblok prosesor pembayaran dari upaya untuk berurusan dengan mata uang digital. Langkah yang diambil ini menghentikan arus keluar uang yang masif dari Tiongkok dan harga bitcoin turun lebih dari 50%.¹³

Beda halnya dengan Tiongkok, Jepang merupakan negara pertama di Asia yang menerapkan regulasi resmi terkait dengan

⁹ Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik.

¹¹ Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 , *Loc.Cit.*

¹² Bank Indonesia, *Mengapa BI peringatkan seluruh pihak akan resiko virtual currency* FAQ Siaran pers BI No.

20/4/Dkom Tentang Virtual Currencey, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx, Diakses pada tanggal 28 September 2019 pukul 19.15 WITA.

¹³ Brian Kelly, *Op.Cit*, hlm.168.

penggunaan bitcoin. Di Jepang bitcoin telah disetarakan dengan mata uang konvensional, yaitu Yen. Ada sekitar 60% transaksi dan perdagangan menggunakan bitcoin terjadi di Jepang. Berbagai kalangan bisnis, perbankan, dan pelaku usaha dagang di Jepang telah menerima bitcoin sebagai alat pembayaran transaksinya. Keseriusan pemerintah Jepang dalam memberlakukan bitcoin sebagai mata uang virtual, salah satunya ialah dengan memperbolehkan terbitnya surat obligasi dengan nilai aset bitcoin.¹⁴

Meskipun tidak atau belum sebesar Jepang, Amerika Serikat menjadi salah satu negara dengan penggunaan transaksi tertinggi di dunia. Kemajuan akses teknologi, pendidikan, pendapatan dan kebutuhan disana dituntut oleh modernisasi membuat bitcoin mudah berbaaur dikalangan masyarakatnya. Amerika Serikat merupakan negara federal, yaitu sebuah negara yang terdiri dari beberapa federasi atau negara – negara bagian kecil, yang memiliki hukum di wilayahnya masing – masing. Meskipun melegalkan bitcoin sebagai alat pembayaran resmi, Amerika Serikat tetap menjaga bitcoin agar tidak menggeser US\$ sebagai mata uang konvensional. Legalitas bitcoin di Amerika Serikat tidak sebagai mata uang tetapi sebatas pada *money service bussines* atau bisnis mata uang dengan tujuan menjaga pilar kekuatan ekonomi Amerika di kancah internasional. Pemerintah Amerika telah menerapkan penarikan pajak wajib bagi para pengguna bitcoin baik yang dipergunakan untuk transaksi maupun investasi perdagangan.¹⁵

Pada masa – masa awal perkembangan bitcoin, Korea Selatan merupakan negara yang menolak mengeluarkan regulasi terkait kepemilikan dan peredaran bitcoin di negaranya dikarenakan khawatir dengan penggunaan bitcoin untuk perdagangan obat – obatan terlarang. Namun sejalan dengan perkembangan bitcoin di kancah global, Korea Selatan justru tumbuh menjadi pasar bitcoin terbesar ketiga setelah Jepang dan Amerika Serikat. Pada pertengahan 2017, akhirnya pemerintah Korea Selatan mengesahkan regulasi mengenai kepemilikan dan peredaran bitcoin. Akhirnya para penyedia jasa keuangan

swasta dapat mulai menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran, juga bitcoin telah tersedia untuk perdagangan bursa.¹⁶

Pada Desember 2017, bitcoin berinisiatif mengajukan permasalahan regulasi internasional terkait dengan bitcoin agar dikaji lebih mendalam pada pertemuan G-20, yaitu kelompok negara – negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang bekerja sama di bidang ekonomi. Sebelum permasalahan bitcoin dibawa dalam pertemuan G-20, permasalahan ini telah dikaji mendalam dalam pertemuan OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) organisasi lintas negara yang anggotanya menerapkan sistem ekonomi bebas. Namun dalam pertemuan ini regulasi internasional bitcoin belum mendapatkan titik terang, sehingga dikembalikan pada negara masing – masing sesuai dengan kebijakannya sendiri.¹⁷

Beberapa orang dan negara di dunia menyadari seberapa besar perkembangan mata uang kripto serta kegunaan yang dimiliki dapat membantu dan mempermudah proses transaksi sehingga pemerintah di beberapa negara memberi izin bagi mata uang kripto untuk masuk di negaranya baik dengan kebijakan – kebijakan yang ada maupun melegalkan seutuhnya. Kegunaan bitcoin dalam proses transaksi yang mudah dipahami ialah seperti seperti ilustrasi berikut ini :

“Suatu malam istri anda sedang *shopping* di Korea Selatan, membeli sebuah jaket kulit seharga US\$1000 di toko yang menerima pembayaran dengan bitcoin, dan istri Anda lupa membawa kartu kreditnya sementara uang di dompet hanya US\$70. Mengetahui anda punya simpanan Bitcoin, istri anda menelpon anda yang sedang dinas di Amerika Serikat untuk membayar jaket kulit tersebut, dari Amerika Serikat ke toko di Korea Selatan. Anda meminta alamat Bitcoin pemilik toko, lalu dengan *QR code scanner* via ponsel, istri anda mengirimkan ke anda. Anda langsung menyalin alamat bitcoin toko ke *wallet/dompet* di ponsel Anda, dan dalam waktu kurang dari 3 menit transfer pembayaran jaket ke toko tersebut sukses, dan si pemilik toko dapat melihat dalam ponselnya ada Bitcoin yang akan masuk,

¹⁴ Ibrahim Nubika, *Op.Cit*, hlm.149-150.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 151-154.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 159.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 145.

sejumlah BTC dan masih menunggu konfirmasi jaringan. Transaksi pembelian jaket selesai. Besok paginya anda lupa bahwa sudah janji kemarin akan transfer uang ke adik anda di Indonesia untuk bayar kuliah. Biasanya transfer antarbank luar negeri memakan waktu paling cepat 2 hari, apalagi bank di Amerika Serikat ke bank di Jakarta. Kebetulan adik anda sudah memasang aplikasi dompet bitcoin di ponselnya. Singkatnya, pagi itu Anda kirim sms ke adik anda untuk meminta alamat bitcoin dia, dan dalam beberapa menit saja adik anda sudah menerima Bitcoin dalam dompet di ponselnya. Kemudian dia menukarkan Bitcoin tersebut di situs penyedia penukaran bitcoin di Indonesia secara online. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sms banking adik Anda berbunyi dan terlihat ada uang masuk ke rekening dia sebesar nilai tukar BTC terhadap Rupiah yang sudah ditetapkan penyedia layanan¹⁸.

Dengan adanya ilustrasi diatas mempermudah pemahaman kita bagaimana mekanisme proses transaksi pembayaran dengan menggunakan bitcoin. Namun seperti yang telah kita pahami bahwa bitcoin hanya bisa digunakan sebagai pembayaran pada negara yang melegalkan bitcoin sebagai alat pembayaran di negaranya dan tiap orang yang menggunakannya haruslah sudah memiliki akun bitcoin terlebih dahulu.

B. Pengaturan Penggunaan Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia

Pemanfaatan bitcoin tidak hanya sebagai alat transaksi pembayaran seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, namun bitcoin juga dapat diperdagangkan maupun disimpan sebagai *crypto asset*. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti No. 5 tahun 2019 memberi pengertian, Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain¹⁹.

Banyak orang di dunia telah mencoba dan menyalurkan dana mereka sebagai modal agar bisa mendapatkan keuntungan dari berdagang aset kripto, sebelum melakukan perdagangan sebaiknya pelajari terlebih dahulu cara membaca pergerakan harga bitcoin layaknya membeli saham di bursa juga melihat pasar bitcoin di dunia, sehingga kita dapat memaksimalkan keuntungan kita dalam berdagang. Berdagang dalam hal ini tidaklah sama dengan berdagang langsung di pasar atau di toko – toko yang ada namun berdagang hanya dapat dilakukan di Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Aset Kripto menurut dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bappebti No.5 tahun 2019 adalah pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk jual atau beli aset kripto²⁰. Yang diperlukan dalam melakukan perdagangan aset kripto, ialah akun bitcoin milik kita sendiri, yang telah di daftarkan resmi pada penyelenggara jasa atau. Di Indonesia, salah satu pihak penyelenggara jasa yang telah memiliki banyak pengguna ialah Indodax. Dalam hal memperoleh Bitcoin pada umumnya kita bisa mendapatkannya melalui 3 cara setelah memperoleh akun resmi dari Penyelenggara Jasa dan memiliki dompet Bitcoin sendiri maka kita bisa mulai bertransaksi. Pertama kita dapat membeli Bitcoin pada aplikasi yang telah tersedia, dengan harga yang sesuai dengan minat kita, ataupun dengan harga yang ada di pasar pada waktu itu. Kedua kita dapat menerima Bitcoin dari teman atau pengguna lain, yang telah memiliki bitcoin dan mentransfer sebagian miliknya kepada kita. Ketiga kita dapat bertransaksi di bursa yang telah tersedia dengan Bitcoin milik kita sendiri dapat berlipat nilainya dan bertambah sesuai keuntungan.

Beberapa aturan telah disusun untuk kepentingan perdagangan kripto aset serta aturan – aturan ini memberi kejelasan kepada masyarakat tentang pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin di Indonesia. Melalui kebijakan Menteri Perdagangan RI No.

¹⁸ Alfred Sondakh, *Op.Cit*, hlm.48.

¹⁹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 tahun 2019, *Tentang Ketentuan Teknis*

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka

²⁰ *Ibid*

99 tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset kripto, mengatakan :

- Pasal 1

Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

- Pasal 2

Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.²¹

Peraturan yang lebih lanjut oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 mengatakan pada Pasal 1; Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, meliputi :

- a. Komoditi di bidang pertanian dan perkebunan:
 1. kopi;
 2. kelapa sawit dan turunannya;
 3. karet;
 4. kakao;
 5. lada;
 6. mete;
 7. cengkeh;
 8. kacang tanah;
 9. kedelai;
 10. jagung;
 11. kopra; dan
 12. teh,
- b. Komoditi di bidang pertambangan dan energi:
 1. emas;
 2. timah;
 3. aluminium;
 4. bahan bakar minyak;
 5. gas alam;
 6. tenaga listrik; dan
 7. batu bara,
- c. Komoditi di bidang industri:
 1. gula pasir;
 2. plywood;

3. pulp dan kertas;
 4. benang;
 5. semen; dan
 6. pupuk,
- d. Komoditi di bidang perikanan dan kelautan:
 1. udang;
 2. ikan; dan
 3. rumput laut,
 - e. Komoditi di bidang keuangan:
 1. mata uang asing;
 2. Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia;
 - f. Komoditi di bidang aset digital:
 1. aset kripto (*crypto asset*).²²

Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. berbasis *distributed ledger technology*;
- b. berupa Aset Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*);
- c. nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk Kripto Aset utilitas;
- d. masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
- e. memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*); dan
- f. telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.²³

Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi perdagangan Aset Kripto selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Bursa Berjangka harus memenuhi persyaratan:

²² Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia, No. 3 Tahun 2019, *Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka*.

²³ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 tahun 2019, *Loc.Cit*.

²¹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, No. 99 tahun 2018 *Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto*.

- a. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah)
- b. Mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah)
- c. Memiliki paling sedikit 3 pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional (CISSP)*.

Sedangkan Pedagang Fisik Aset Kripto harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)
- b. mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah)
- c. memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi *Legal*, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto, Divisi *Client Support*, *Divisi Accounting dan Finance*;
- d. memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan online yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka
- e. memiliki standar operasional prosedur (SOP) minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan Pelanggan Aset Kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan Pelanggan Aset Kripto dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal dan
- f. memiliki paling sedikit 1 pegawai yang bersertifikasi *Certified Information System Security Professional (CISSP)*.

Kemudian dalam peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Pasal 2 menyatakan, perdagangan aset kripto harus memperhatikan :

- a. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset kripto, dan Pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang wajar dan sesuai;

- b. Tujuan pembentukan Pasar Fisik Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka;
- c. Kepastian hukum;
- d. Perlindungan Pelanggan Aset Kripto; dan
- e. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto.²⁴

Dalam wawancaranya, Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan "Penerbitan peraturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah terus mengikuti perkembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang dinamis dan selalu berupaya memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital. Bappebti berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta kepastian berusaha di sektor tersebut." Sementara itu, sebagai perlindungan kepada nasabah dan pelanggan, diatur pula penggunaan rekening terpisah untuk penyimpanan dana, serta adanya pengelola tempat penyimpanan untuk penyimpanan komoditi dan pemenuhan penyerahan barang. Sedangkan, penyelesaian perselisihan diatur dengan mekanisme penyelesaian keperdataan melalui sarana yang tersedia di bursa berjangka, yakni mediasi dan penggunaan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau pengadilan negeri sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang disepakati dalam perjanjian oleh para pihak.

Dikarenakan keterbatasan legalitas yang dialami oleh mata uang kripto di hampir semua negara di dunia, mata uang kripto menjadi lebih bersifat sebagai aset digital dibandingkan sebagai mata uang. Mata uang kripto sebagai aset berarti, menyimpan kekayaan dalam bentuk digital yang dapat dipindahkan dengan sangat mudah. Namun perlu juga dipahami bahwa, harga dari aset digital ini sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Mata uang kripto yang dimanfaatkan sebagai aset berarti bahwa kepemilikan mata uang kripto tersebut harus dideklarasikan dalam bentuk laporan pajak penghasilan tahunan yang diakui sebagai harta. Keuntungan dari selisih antara pembelian dan

²⁴ *Ibid*

penjualan merupakan objek pajak yang harus dibayar pajaknya, menjadi kontribusi terhadap negara untuk dipergunakan dalam pembangunan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pengaturan penggunaan bitcoin sebagai sistem pembayaran di Indonesia tidak diakui keberadaannya, karena menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang hanya menghendaki Rupiah sebagai alat pembayaran nasional. Didukung oleh Bank Sentral sebagai pengawas dan pengelola Rupiah sebagai alat transaksi, yang mengeluarkan pendapat bahwa tanggung jawab yang ditimbulkan oleh aktivitas penggunaan transaksi bitcoin ditanggung masing – masing, melalui aturan seperti Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Tentang penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, serta Peraturan Bank Indonesia No. 17/7/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI Hal ini dikarenakan legalitas bitcoin di mata Internasional masih buram keberadaannya, juga proses pengendalian mata uang ini yang sulit dikendalikan oleh negara, membuat bitcoin tidak dapat digunakan dalam bertransaksi di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Namun di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang, bitcoin telah diberi izin dalam penggunaannya sebagai alat pembayaran resmi.
2. Dalam penggunaannya sebagai aset kripto di Indonesia, bitcoin telah memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dalam hal ini oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, kemudian ditindak lebih lanjut melalui Peraturan Bappebti No. 3 tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah Dan/Atau

Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka, serta Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka, sehingga Bitcoin dapat ditransaksikan sebagai aset dan dapat diperjual – belikan. Bitcoin dapat dimiliki dengan cara Membeli langsung pada Penyelenggara Jasa, diberikan oleh sesama pengguna, dan melakukan perdagangan di bursa. Dengan adanya peraturan – peraturan yang telah dikeluarkan Bappebti bitcoin menjadi legal di Indonesia, serta adanya Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat menjadi solusi ketika terjadi perselisihan dan kendala dalam bertransaksi Bitcoin di Indonesia.

B. Saran

1. Sehubungan dengan semakin banyaknya alat transaksi yang didasarkan pada kekuatan digital, alangkah lebih baiknya apabila Peraturan hukum lebih jelas dalam penggolongannya, sehingga tiap Mata Uang Virtual memiliki penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya.
2. Memperjelas kepada masyarakat mengenai keberadaan penyelenggara jasa yang telah memiliki kejelasan hukum sehingga masyarakat lebih terlindungi dari pihak – pihak yang ingin melakukan tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan Oscar. Sintha Rosse. 2018. *Bitcoin Trading For Z Generation*. Jakarta:Jasakom.
- Kelly Brian. 2018. *The Bitcoin Big Bang*. Jakarta:Kompas Gramedia.
- Nubika Ibrahim. 2018. *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. Yogyakarta:Genensis Learning.
- Sondakh Alfred. 2016. *Berburu Bitcoin*. Jakarta:Grasido.
- Tanoko Sigit Putra. 2017. *Bitcoin 101*. Surabaya:Brilliant.
- Wijaya Dimaz Ankaa. 2018. *Bitcoin Mining Dan Cryptocurrency Lainnya*. Jakarta:Jasakom.

----- Oscar Darmawan. 2017.
Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia.
Jakarta:Jasakom

Sumber Lain :

Ariyanti Fiki, Transaksi jual beli Bitcoin sudah legal di Indonesia, Cermati, <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/mantul-transaksi-jual-beli-bitcoin-sudah-legal-di-indonesia> , diakses pada 23 Agustus 2019, Pukul 20.59 WITA.

Bank Indonesia, 2014, Muatan kebanksentralan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Bank Indonesia, Mengapa BI peringatkan seluruh pihak akan resiko virtual currency FAQ Siaran pers BI No. 20/4/Dkom Tentang Virtual Currency, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx, Diakses pada tanggal 28 September 2019 pukul 19.15 WITA.

Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan RI.

Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia, No. 3 Tahun 2019 , Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 tahun 2019, Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, No. 99 tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

Undang – Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.